

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di kantor pusat, tetapi juga terjadi di pemerintahan daerah, termasuk di desa. Dengan tingginya tingkat korupsi yang ada masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil, jujur dan secara sistematis. Penelitian ini membahas tentang praktik kecurangan yang terjadi di tingkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa sebagai pemerintahan sendiri memiliki hak khusus, dalam pengelolaan keuangan dan penyaluran dana desa, serta proses pembangunan desa. Alokasi tingkat desa yang juga disebut ADD adalah dana perimbangan yang dialokasikan secara proporsional oleh daerah/kabupaten setelah dikurangi alokasi khusus dari anggaran pendapatan dan belanja.

Penyaluran dana di tingkat desa bervariasi dari satu daerah ke daerah lain karena faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan wilayah. Dana tingkat desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tingkat desa untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, meningkatkan kualitas perencanaan dan memberdayakan masyarakat desa. Dana tingkat desa disalurkan secara bertahap sesuai dengan proporsi yang

telah ditentukan. Penyaluran dana desa merupakan peluang terjadinya kecurangan atau penggelapan dan tentunya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh institusi.

Ketika pemerintah desa mengelola penyaluran dana di tingkat desa, akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat desa yang memenuhi standar pemerintah. Ada dua jenis laporan dalam keuangan desa yaitu laporan pertanggungjawaban pencapaian tujuan APBD dan laporan aset desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan tahunan yang disajikan harus jujur, wajar, sehat dan benar, karena ada bentuk pertanggungjawaban dalam laporan keuangan atas penyaluran dana desa yang direalisasikan.

Tabel 1.1
Kasus – Kasus Kecurangan (*Fraud*) di Kabupaten Pati

Tahun	Lokasi	Kasus
2017	Desa Kedumulyo	Penyelewengan dana desa sebesar Rp 107.000.000 https://radarkudus.jawapos.com
2020	Desa Sambirejo, Gabus	Adanya dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencapai Rp 500.000.000. https://radarkudus.jawapos.com
2020	Desa Bulumanis lor, Margoyoso	Korupsi pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebesar Rp 301.000.000 https://radarkudus.jawapos.com
2021	Desa Karaban	Penyelewengan anggaran pembangunan pasardesa yang mencapai Rp 458.499.375 https://radarkudus.jawapos.com
2021	Desa Bulumanis lor, Margoyoso	Menyelewengkan anggaran desa sebesar Rp 478.000.000 https://radarkudus.jawapos.com

Dari berbagai fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi pada kantor pusat, tetapi juga terjadi pada pemerintahan daerah termasuk di desa. Dengan tingginya tingkat korupsi yang ada masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil, jujur dan secara sistematis. Dan kejadian *fraud* harus dicegah sedini mungkin agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar ke depannya. Pencegahan *fraud* adalah suatu upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah atau meminimalisir resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi.

Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan individu atau kelompok dengan sengaja atau tidak sengaja memperoleh uang, aset, dll untuk keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Penipuan tetap menjadi perhatian publik karena banyak pemimpin atau bawahan tetap korup. Korupsi berasal dari kata Yunani "*corruptio*", yang berarti buruk, menipu, menerima suap, tidak bermoral, suci, pelanggaran norma-norma material, spiritual, dan hukum agama dari perilaku atau perilaku Nurdjana, (1990).

Penyajian laporan keuangan, merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja dari suatu entitas. Kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa juga dapat di cegah dengan cara memperhatikan penyajian laporan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana desa merupakan pendanaan

dari APBN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga menggambarkan moralitas perangkat dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et al., (2018) Penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhyaar et al., (2022) bahwa Penyajian laporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Lingkungan pengendalian adalah dasar untuk komponen lain dari pengendalian internal organisasi yang jujur dan terstruktur. Pengendalian internal tidak hanya pada bagian akuntansi, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yaitu kader desa untuk mengelola anggaran. Pengendalian intern yang efektif dapat ditentukan oleh sikap seseorang untuk berpikir rasional dan bertindak seefektif mungkin. Kontrol internal yang lemah juga mengakibatkan banyak kasus yang berkaitan dengan penyimpangan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahimah et al., (2018) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* alokasi dana desa. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Utami et al., (2019) bahwa Lingkungan pengendalian berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Moralitas individu dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan penipuan akuntansi karena alasan pribadi. Pada dasarnya setiap manusia merasa kurang tentang apa yang mereka miliki. Apabila seseorang

memiliki moral yang rendah maka kemungkinan tindak untuk melakukan kecurangan sangatlah tinggi karena seseorang tersebut akan memanfaatkan situasi untuk melakukan penyelewengan atau korupsi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahimah et al. (2018) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini berbeda dengan peneliti Utami et al., (2019) bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang berlangsung terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Dari hasil penelitian Adhivinna et al., (2022) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berbeda dengan peneliti Wonar et al., (2018) bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Pati. Beberapa hasil yang berbeda yang diteliti oleh peneliti terdahulu, oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini

merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rahimah et al., (2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah terletak pada salah satu variabelnya yaitu Sistem Pengendalian Internal. Karena pemerintahan yang berjalan dengan baik dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik untuk pencegahan *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa yang juga didukung oleh lingkungan pengendaliannya. Perbedaan selanjutnya terletak pada studi empiris atau lokasi penelitian. Rahimah et al., (2018) melakukan penelitian di Desa Sukamantri, Sukamanah, Sukaesmi dan Gunungjaya Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dan Utami et al., (2019) di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti semua desa di Kabupaten Pati yang mendapat dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian, Moralitas Individu Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pati”**.

1. 2 Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam bidang audit yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang akan meneliti masalah pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, sehingga penelitian ini, dibatasi oleh beberapa masalah

yaitu :

1. Aparat desa yang mengawasi keuangan desa menjadi populasi penelitian ini.
2. Desa-desa di Kabupaten Pati merupakan tempat untuk melakukan penelitian ini.
3. Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer.
4. Variabel bebas penyajian laporan keuangan, lingkungan pengendalian, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini telah dirumuskan sebagai berikut dilihat dari konteks dan ruang lingkupnya:

1. Apakah penyajian laporan keuangan desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?.
2. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?.
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa?.
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap

pengecahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa?.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, dan didasarkan pada konteks, keluasan dan ungkapan masalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pengecahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pengecahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pengecahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengecahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan diharapkan bermanfaat untuk orang lain maupun bagi peneliti sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada yang lain, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis.

- 1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian kecurangan alokasi dana desa ataupun sejenisnya.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan bagi si pembaca atau peneliti selanjutnya tentang kecurangan alokasi dana.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi aparat desa atau masyarakat diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi dalam mengelola keuangan dana desa dengan memperhatikan penyajian laporan keuangan, memperhatikan lingkungan pengendalian dan moralitasnya serta sistem pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*).